



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 428 /V.07/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gelar Daerah Kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gelar Daerah Kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar Daerah Lampung; dan
 - merencanakan kebijakan mengenai pembinaan pahlawan daerah dan tokoh daerah.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai implementasi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional;
 - b. menerima dan mengajukan rekomendasi pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 - c. menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar Daerah Lampung;
 - d. melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
 - e. mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.
- KEEMPAT : Dewan Gelar Daerah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/324/III.04/HK/2012 tentang Pembentukan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-8-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁴²⁸ /V.07/HK/2021
TANGGAL : 18-8-2021

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Prof. Dr. Ir. Muhammad Yusuf Barusman, MBA
(Akademisi)
- II. Wakil Ketua : Brigjen TNI (Purn.) Toto Jumariono (Unsur Militer)
- III. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. (Akademisi)
2. Dr. Ir. Hi. Garaika Hamzah S.E., M.M., M.Si. (Unsur Masyarakat)
3. Supriyadi Alfian (Unsur Pers)
4. Mawardi Harirama (Unsur Masyarakat)
5. Faisol Djausal (Unsur Masyarakat Adat)
- IV. Sekretariat Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung:
- a. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI